

16.2.6 Does your university as a body have a policy on supporting academic freedom (freedom to choose areas of research and to speak and teach publicly about the area of their research)?

IPB University upholds and guarantees academic freedom as a fundamental principle of higher education. This commitment is formally established in the **Academic Senate Regulation No. 28/SA-IPB/P/2018 concerning Norms, Academic Freedom, and Scientific Autonomy. Article 4 point (2) page 8** of the regulation defines the scope of academic freedom, which encompasses activities related to teaching, research, and community empowerment. The policy applies to all members of the academic community, including faculty members, staff, and students, ensuring that every individual has the right to explore, express, and disseminate knowledge without undue restriction. Furthermore, Article 4 point (3) specifies the forums and contexts in which academic freedom must be respected and protected, affirming the university's commitment to fostering an open, critical, and innovative academic environment. Through this regulation, IPB University reinforces its dedication to scientific autonomy, intellectual integrity, and the pursuit of knowledge for societal advancement.



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28/SA-IPB/P/2018**

**TENTANG
NORMA DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, menyatakan bahwa Senat Akademik IPB memiliki kewenangan membuat norma dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- b. bahwa Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni oleh sivitas akademika Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan Norma Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan dengan suatu Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;



11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 21/I/KEP/SA/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 28/SA-IPB/2005 tentang Falsafah dan Sistem Nilai dalam Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan: Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor, tanggal 26 September 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Pimpinan IPB adalah Rektor IPB.
- c. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di



lingkungan satuan pendidikan tinggi.

- g. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
- h. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami, mengembangkan, dan mendiseminasikan IPTEKS secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma yang sesuai dengan otoritas keilmuannya.
- i. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah sesuai keilmuannya dalam mendiseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi ilmiah, perkuliahan, seminar, dan pertemuan ilmiah lain, serta publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuannya secara bertanggung jawab.
- j. Otonomi keilmuan adalah keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan IPTEKS yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuannya secara bertanggung jawab.
- k. Otoritas keilmuan adalah kewenangan seorang dosen yang menguasai IPTEKS tertentu dan diakui oleh sejawat keilmuan dan/atau lembaga yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap paparan IPTEKS dalam bidang keahliannya.
- l. Forum akademik merupakan wadah untuk menyampaikan buah pikiran dan pendapat mengenai masalah yang bersifat akademik dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab mimbar akademik.
- m. Etika akademik adalah nilai dan aturan perilaku sivitas akademik di atas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi tindakan sivitas akademika dalam kegiatan akademik yang mencakup etika keilmuan dan etika kehidupan kampus.
- n. Etika keilmuan adalah nilai atau aturan perilaku yang mendukung pengembangan IPTEKS secara efektif, dan integritas sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan.
- o. Etika kehidupan kampus adalah nilai atau aturan berkaitan dengan integritas sivitas akademika dalam hubungan satu sama lain dalam kehidupan kampus sebagai komunitas intelektual.
- p. Norma dan kaidah keilmuan adalah prinsip yang harus ditaati dalam melakukan kegiatan ilmiah yaitu sistematis, koheren, taat azas, terukur, teruji dan obyektif.
- q. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.



BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan IPTEKS berazaskan:

- a. Etika akademik;
- b. Norma dan kaidah keilmuan;
- c. kebenaran ilmiah;
- d. penalaran;
- e. kejujuran;
- f. keadilan;
- g. manfaat;
- h. kebajikan;
- i. tanggung jawab; dan
- j. kebhinnekaan;

Pasal 3

Tujuan

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bertujuan memberi jaminan kepada sivitas akademika agar dapat mengembangkan IPTEKS secara bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang Lingkup

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan, pengembangan, dan pendiseminasian IPTEKS secara bertanggungjawab melalui kegiatan Tridharma.
- (2) Ruang lingkup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan meliputi segala kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh IPB dan atau individu sivitas akademika.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan dalam Forum Akademik dalam bentuk:
 - a. orasi ilmiah;
 - b. pertimbangan ilmiah dalam suatu kasus hukum;
 - c. publikasi ilmiah dan/atau populer;
 - d. seminar ilmiah dan/atau populer;
 - e. *studium generale*;



- f. kuliah tamu;
 - g. kuliah dan/atau praktikum;
 - h. pelatihan;
 - i. wawancara dan/atau penyiaran di media;
 - j. pertemuan ilmiah lainnya.
- (4) Forum Akademik dilaksanakan di IPB atau tempat lain atas penugasan Pimpinan IPB atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Pimpinan IPB.

BAB III

PENERAPAN DAN TATA CARA

Pasal 5

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik dilaksanakan dengan memberikan keleluasaan bagi dosen untuk menentukan prioritas pengembangan keilmuan dan bagi mahasiswa untuk memilih bidang kajian yang diinginkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada sivitas akademika untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat secara bertanggung jawab sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan dikembangkan melalui sistem kepakaran yang terbuka bagi sivitas akademika dalam berbagai bidang IPTEKS.
- (2) Otoritas keilmuan diwujudkan dengan mengakui kewenangan dosen yang menguasai IPTEKS tertentu untuk memberikan penilaian secara terbuka dan transparan terhadap paparan IPTEKS dalam bidang keahliannya.

Pasal 8

Pelaksanaan Pengawasan

- (1) Senat Akademik mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang kewenangannya didelegasikan kepada Komite Etik IPB ;



- (2) Pengaturan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan SA.

BAB IV

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN WEWENANG

Pasal 9

Kewajiban dan Hak Sivitas Akademika

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan atau kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, sivitas akademika berkewajiban:
- a. mengupayakan kegiatan yang hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai agama, norma, dan etika akademik, serta kaidah keilmuan sesuai dengan tata tertib yang ditentukan oleh IPB;
 - d. melakukan kegiatan yang tidak melanggar hukum dan tata tertib; dan
 - e. melaporkan rencana kegiatan kepada Pimpinan IPB atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Pimpinan IPB untuk mendapatkan perizinan dan/atau penugasan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan atau kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, sivitas akademika berhak:
- a. mendapatkan perlindungan hukum dari IPB terhadap pelaksanaan kebebasan akademik di forum akademik.
 - b. Memberikan atau tidak memberikan izin kegiatan perekaman, pengeditan, dan penyebarluasan dokumen atau yang sejenisnya oleh pihak-pihak lain.
 - c. menelaah, menyetujui dan/atau membatalkan hasil butir 2b untuk didesiminasikan jika dinilai tidak sesuai lagi dengan substansi forum akademik.
 - d. mendapatkan bantuan hukum dari IPB apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain atas butir 2b dan 2c.

Pasal 10

Kewajiban dan Hak IPB

- (1) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, IPB berkewajiban:
- a. menjamin sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan



- sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- b. menegakkan tata tertib pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
 - c. memfasilitasi prasarana dan sarana, membina dan menjamin suasana agar pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, secara optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - d. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap pelaksanaan kebebasan akademik di forum akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Pimpinan IPB berhak:
- a. mendapatkan laporan tertulis atas pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 11

Kewajiban dan Hak Dosen

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, setiap dosen wajib mematuhi Peraturan ini dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Sesuai dengan wewenang akademiknya dosen mempunyai hak melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

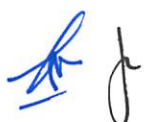
Kewajiban dan Hak Mahasiswa

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, setiap mahasiswa wajib mematuhi Peraturan ini dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Sesuai dengan status akademiknya mahasiswa mempunyai hak melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Pelanggaran atas tata tertib penyelenggaraan kebebasan akademik,



kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14
Ketentuan Penutup

- (1) Keputusan SA IPB Nomor 21/I/KEP/SA/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Norma kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 4 Oktober 2018

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

SEKRETARIS,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003